TOTAL PONTUNE

Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468 keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Pelayanan Dispensasi Nikah Islam/Non Islam

No. SK: PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2016

Persyaratan

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir)
- 2. Fotocopy Kartu Keluarga
- 3. Pengantar Rukun Tetangga
- 4. Pengantar Kelurahan
- 5. Akta Kelahiran
- 6. Jika duda/janda harus dilengkapi akta kematian atau surat perceraian dari pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
- 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam
- 3. Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam

Waktu Penyelesaian

75 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah Islam/Non Islam

Pengaduan Layanan

TOTA PONTUNITA

Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468 keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat

2. Kotak Pengaduan/Saran

Email: kec.ptk.tenggara@pontianak.go.id

Instagram: @ptktenggara

Facebook & Youtube: Pontianak Tenggara

Website: camattenggara.pontianak.go.id